

## BAB II

### BEKERJA DALAM ISLAM

#### A. Etos Kerja sebagai Prinsip Kehidupan

Bekerja merupakan kehidupan. Sebagai makhluk pekerja, manusia akan bekerja supaya mampu memenuhi segala kebutuhan kelangsungan hidupnya. Melalui pekerjaan, kehidupan manusia sebenarnya bisa lebih bermakna manusia harus bekerja keras dan berusaha untuk menunjukkan hakikat kehidupan mereka yang sebenarnya untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hakiki, baik jasmaniah maupun rohaniah, dunia dan akhirat. Namun jika bekerja tidak berdasarkan semangat untuk mencapai tujuan tentu saja akan menjadi sia-sia atau tidak berharga. Inilah yang biasa dikenal dengan istilah “etos kerja”.<sup>1</sup>

Etos kerja terdiri dari dua suku kata yaitu etos dan kerja. Secara etimologi kata etos berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos”. Saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata itu tertulis sebagai etos.<sup>2</sup> Etos pada dasarnya memiliki banyak arti yaitu, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, dan cara berpikir. Sedangkan kerja dalam KBBI berarti kegiatan melakukan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu, tentu saja melibatkan fisik dan mental.

---

<sup>1</sup> Toto Tasmara mengartikan etos kerja muslim sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampilkan kemanusiaannya, melainkan untuk suatu manifestasi dari amal shaleh, serta mempunyai nilai ibadah yang mulia. Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), 28.

<sup>2</sup> Badri Khaeruman, *Memahami Pesan Al-qur'an: Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 147.

Bekerja merupakan aktivitas yang sangat berharga yang tidak lepas dari faktor fisik, psikologis dan sosial, dan ini merupakan sebuah tatanan nilai.<sup>3</sup>

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat atau surah yang membahas secara spesifik tentang etos kerja. Namun, sebagai kitab suci terakhir yang berfungsi sebagai petunjuk, al-Qur'an pasti memuat ayat-ayat yang menyampaikan konsep moral terkait dengan peningkatan etos kerja.<sup>4</sup> Dalam mencari ayat-ayat tersebut, membutuhkan klasifikasi dari beberapa kata-kata diantaranya yaitu: *عمل* yang bermakna kerja (Q.S al-Taubah [9]: 105). *فَأَمْشُوا فِي إِنْتِشَارِ* yang bermakna bertebaran (Q.S al-Jumu'ah [62]: 10). *فَأَمْشُوا فِي إِنْتِشَارِ* yang bermakna maka berjalanlah kamu pada segala penjuru (Q.S al-Mulk [67]: 15). *مَعَاشًا* yang bermakna penghidupan (Q.S al-Nabā' [78]: 11). *فَأَنْصَبْ* yang bermakna maka kerja keraslah kamu (Q.S al-Insyirāh [94]: 6).

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُرَدُّونَ اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S Al-Taubah [9]: 105)<sup>5</sup>

Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menafsirkan Surat at-Taubah ayat 105 bahwa Allah menyuruh manusia supaya bekerja menurut bakat serta

<sup>3</sup> Tatanan nilai ini sangat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam berkerja, sehingga antara individu yang satu dengan individu lain tentu berbeda dan tidak sama. Fauziah Nurdin, “Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist Terhadap Etos Kerja”, *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, (Januari 2020), 139.

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Kerja dan Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik), (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 126.

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, “Al-Qur'an dan Terjemahnya”, (Semarang: CV. Alwaah, 1989), 298.

bawaan, yang berarti manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan tenaga dan kemampuannya.<sup>6</sup> Menurut Robbins, kemampuan (ability) sebagai keahlian individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan dalam bekerja menunjukkan kecakapan seseorang seperti kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan berkaitan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan, hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja seorang pekerja.<sup>7</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.* (Q.S al-Jumu’ah [62]: 10)<sup>8</sup>

Dalam Tafsir al-Qurthubī, menafsirkan ayat diatas bahwa bekerja dan berusaha, mencari rezeki yang telah Allah sebarakan di muka bumi ini.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Hamka menafsirkan Surat at-Taubah ayat 105 untuk dihubungkan dengan surat al-Isra’ ayat 84: “Katakanlah: tiap-tiap orang beramal menurut bakatnya tetapi tuhan engkau lebih mengetahui siapakah yang lebih mendapat petunjuk dalam perjalanan”. Setelah dihubungkan dengan ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa Manusia tidak perlu mengerjakan pekerjaan yang bukan pekerjaannya, supaya umur tidak habis dengan percuma. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk tidak bermalas-malas dan menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Mutu pekerjaan harus ditingkatkan, dan selalu memohon petunjuk Allah. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz 28, 39.

<sup>7</sup> Dengan kita bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita punya, maka kita akan menunjukkan hasil kerja yang berkualitas melalui segala potensi yang Tuhan berikan diri kita. Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT Indeks, Kelompok Gramedia, 2006), 52.

<sup>8</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, 933.

<sup>9</sup> bentuk perintah di sini menunjukkan hukum boleh (bukan wajib). Allah berfirman: untuk bertebaran di muka bumi ini dilakukan setelah melakukan kewajiban yaitu shalat jum’at. Bila adzan jum’at dikumandangkan maka hentikanlah segala kegiatan, laksanakanlah shalat jum’at dahulu baru melanjutkan kegiatan selanjutnya. Yaitu Karena karunia Allah bermacam-macam seperti bertani, berladang, menggembala, beternak, berniaga, jual-beli, dan berbagai macam pekerjaan halal lainnya. Dan setelah bekerja dan berusaha, selanjutnya diperingatkan supaya tidak lupa akan adanya Allah sang maha pencipta, yang melandasi diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Dengan mengingat Allah maka tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan dan akan menjadi orang-

Menurut Ibnu Khaldun dalam muqaddimah kitabnya mengatakan bahwa nalurilah yang mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha<sup>10</sup>, maka hasil kerja yang dilakukan tersebut apabila mencukupi kebutuhannya maka disebut rezeki<sup>11</sup>, dan apabila melebihinya disebut kasab.<sup>12</sup> Janji Allah ialah memberi rezeki untuk semua makhlukNya, dengan cara berusaha, berjalan serta bertebaran di seluruh penjuru bumi karena Tuhan menciptakan bumi dan seisinya untuk kemakmuran semua makluk hidupNya. Siapapun yang berusaha dan bekerja maka ia akan mendapatkan rezeki dan rahmat dariNya.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.* (Q.S al-Mulk [67]: 15)<sup>13</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya.<sup>14</sup>

---

orang yang beruntung. Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid. 13, 489.

<sup>10</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran*, (Jakarta: paramadina, 1996), cet.I, 575.

<sup>11</sup> Segala sesuatu yang digunakan untuk memelihara kehidupan (yang diberikan oleh Tuhan); makanan (sehari-hari); nafkah; penghidupan; pendapatan (uang dan sebagainya untuk memelihara kehidupan); keuntungan; kesempatan mendapat makan

<sup>12</sup> Usaha atau ikhtiar yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya sebagai manusia dan sejalan dengan kehendak hatinya

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, 956.

<sup>14</sup> menegaskan kekuasaan Allah sekaligus kelemahlembutan-Nya dalam pengaturan makhluk termasuk manusia, agar mereka mensyukuri nikmat-Nya. Allah-lah yang menjadikan bumi ini nyaman untuk hidup dan dihuni, sehingga mudah sekali untuk melakukan aktivitas, baik berjalan, bertani, berniaga, dan lain-lain. Maka silahkan kapan saja kamu mau, berjalanlah di penjuru-penjuruannya bahkan pegunungan-pegunungannya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya yang melimpah melebihi kebutuhan kamu dan mengabdilah kepada-Nya sebagai tanda syukur atas

Dalam buku *7 Motivations of Islamic Business* karya Husein, bahwa akal yang Allah berikan kepada kita merupakan rezeki yang tidak bisa dinilai dengan uang.<sup>15</sup> Nilai dari akal ialah agar kita berpikir tentang semua ciptaan Allah SWT., memanfaatkan banyaknya peluang yang ada, membuat karya yang kreatif mungkin serta memiliki inovatif terhadap semua ciptaan Allah SWT., dan dengan cara berpikir lainnya seperti dalam QS. Al-Ra'd [13]: 4.<sup>16</sup>

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.” (Q.S al-Nabā’ [78]: 11)<sup>17</sup>

Menurut al-Maraghī, menjelaskan bahwa pada dasarnya siang hari adalah waktu yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya mencari nafkah dengan cara bekerja.<sup>18</sup> Menurut Darmawan, ada pembagian waktu malam dan waktu siang

---

limpahan rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nyalah kamu masing-masing dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalanmu. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 14, 213-214.

<sup>15</sup> Abdul Rachman Husein, *7 Motivations of Islamic Business*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 9-10.

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُحْجَلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

"Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir". (Q.S.13:4)

<sup>17</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1015.

<sup>18</sup> Allah SWT. memberitahu kondisi hari pembalasan melalui surat al-Nabā’ kepada manusia. Namun sebelumnya Allah bersumpah tentang empat hal: penciptaan bumi dan langit, penyuburan bumi dengan tumbuh-tumbuhan, penciptaan manusia dari ketiadaan, dan mata pencaharian manusia dari mati kecilnya (tidur) supaya bekerja di siang hari. Siang hari kami anggap sebagai waktu untuk mencari nafkah, karena semua aktivitas dan kesibukan manusia dilakukan pada siang hari, baik

hari, hal ini terkait dengan aktivitas kehidupan manusia dan fungsinya dalam mengatur ibadah pada Allah.<sup>19</sup> Pemahaman prinsip ini diperlukan agar mengetahui perbedaan aktivitas yang terjadi pada waktu siang dan malam hari. Beberapa aktivitas dilakukan pada malam dan di siang hari seperti tidur dan istirahat di malam hari, mencari nafkah di siang hari.<sup>20</sup>

﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

*“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.* (Q.S al-Insyirāh [94]: 7-8)<sup>21</sup>

Menurut Quraish Shihab, pada ayat ke-7 diperintahkan untuk bekerja dan berusaha baru kemudian pada ayat ke-8 di perintahkan untuk berdo’a, menggantungkan harapan kepada Allah.<sup>22</sup> Senada dengan yang diungkapkan Yunan Nasution, tawakal dilaksanakan setelah pekerjaan

---

yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari maupun untuk mencari nafkah. Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1987), Juz: 30, 11.

<sup>19</sup> Pada siang hari otak akan bekerja keras untuk melakukan pekerjaannya. Saat terbaik untuk meningkatkan semangat dan gairah ialah jam 7-8 Pagi, saat terbaik untuk melakukan kreativitas pada jam 9-11 Siang, dan saat terbaik untuk melakukan tugas yang sulit di jam 11-2 siang. E. Darmawan Abdullah, *Jam Hijriyah Menguak Konsepsi Waktu Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 118.

<sup>20</sup> Namun tanpa disadari kita mengabaikan pembagian waktu Allah, karena banyak dari kita yang bekerja hingga larut malam, atau mengganti jam kerja dari siang ke malam. Dampaknya adalah kehancuran moral dengan munculnya aktivitas hiburan malam, kurangnya perhatian ayah pada anak istrinya, atau orang tua pada anak-anaknya karena mereka sibuk bekerja, dan yang paling parah ialah semakin jauhnya hubungan ibadah dengan Allah. Darmawan, *Jam Hijriyah Menguak Konsepsi Waktu Dalam Islam*, 120.

<sup>21</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1073.

<sup>22</sup> pada ayat ke-7 ini memberikan petunjuk bahwa seseorang harus memiliki kesibukan. Bila telah berakhir suatu pekerjaan, ia harus memulai lagi dengan pekerjaan yang lain sehingga dengan ayat ini seorang muslim tidak akan pernah menyia-nyikan waktunya. Kata penghubung *و* pada ayat 7 ke ayat 8 berarti bahwa seseorang selalu harus menghubungkan antara kesungguhan berusaha dan harapan serta kecenderungan hati kepada Allah. Ini dapat dinilai sejalan dengan ungkapan “bekerja sambil berdo’a” walau tentunya kedua ayat tersebut mengandung makna yang jauh lebih dalam dari ungkapan ini. Pada ayat ini perlu ditekankan lagi karena M. Quraish Shihab, Vol. 15, 423.

dilakukan secara maksimal.<sup>23</sup> Beliau merujuk QS. Ali Imran [3]: 159<sup>24</sup>, bahwa Allah menempatkan tawakal setelah musyawarah untuk memecahkan suatu urusan atau masalah dan dan mencapai kesepakatan untuk melaksanakannya, barulah kita bertawakal. Melalui bertawakkal seseorang menjadi lebih percaya pada dirinya sendiri, memiliki keteguhan jiwa dan hati dalam setiap usaha yang ia lakukan.

Salah satu tujuan dari etos kerja ialah memperoleh kehidupan yang layak, biasa di sebut dengan *hayyatan thayyibatan*<sup>25</sup>, yang artinya kehidupan yang baik, bahagia serta layak di dunia.<sup>26</sup> Mempunyai makna yang luas, yaitu memperoleh rezeki yang halal, memperoleh keberkahan dalam pekerjaan, kesehatan jasmani dan rohani, diberikan istri dan anak-anak shaleh, lingkungan tempat tinggal yang layak, dan kehidupan yang nyaman. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga memenuhi kebutuhan akhirat, seperti memiliki sifat qana'ah, tenang, dan selalu menjaga hubungan dengan Allah.

<sup>23</sup> M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, (Semarang: Ramadhani, 2006), 171.

<sup>24</sup> ... وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ...

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka pada setiap urusan, apabila engkau telah berketetapan hati, maka menyerah dirilah engkau kepada Allah".

<sup>25</sup> مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih". (Q.S al-Nahl: 97)

<sup>26</sup> Fauziah Nurdin, "Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist Terhadap Etos Kerja", 148.

## B. Standarisasi Upah dalam Sistem Ekonomi Islam

Definisi upah ialah harga yang dibayar oleh majikan kepada pekerja atas jasa yang telah dikerjakannya. Upah menurut teori ekonomi diartikan sebagai pembayaran atas jasa fisik dan mental yang diberikan oleh pekerja kepada pengusaha.<sup>27</sup> Menurut Prof Benham “Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang majikan pada seorang pekerja sebab jasa yang diberikan”. Masalah pengupahan sangat penting dan berdampak luas sehingga seluruh masyarakat mungkin terpengaruh olehnya. Jika pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, hal ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup pekerja melainkan dengan keluarganya juga.

Terdapat perbedaan pendapat dalam menghadapi masalah upah di kalangan para pakar ekonomi. Islam memberikan solusi yang sangat tepat dalam hal pengupahan dan masalah perlindungan mengenai kepentingan-kepentingan pekerja dan juga majikan. Pekerja menerima upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikan yang sah. Majikan tidak diperbolehkan untuk merampas hak-hak pekerja yang sah secara sewenang-wenang kepada kelompok pekerja, sementara para pekerja itupun tidak diberikan seluruh dividen<sup>28</sup> nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari majikannya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sadasono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997), 350.

<sup>28</sup> Dividen berarti sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan. <https://kbbi.web.id/dividen>. Diakses 8 Maret 2021.

<sup>29</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 295.



وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.*<sup>30</sup>

Ayat diatas terdapat prinsip tentang keadilan. Al-Qur'an menginstruksi kepada para majikan supaya membayar bagian yang menjadi hak para pekerja dengan benar dan sesuai dengan hasil kerja mereka. Demikian pula, pekerja akan dinyatakan melanggar perintah Tuhan jika memaksa majikannya untuk membayar upah yang melebihi kemampuan mereka.

Menurut Quraish Shihab ini mengenai kebutuhan untuk memberi balasan terhadap kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukan manusia agar setiap orang bisa mendapatkan remunerasi<sup>31</sup> yang layak dan pantas.<sup>32</sup> Sependapat dengan Afzalurrahman bahwa upah setiap orang harus ditentukan oleh pekerjaan serta kontribusinya dan upah yang diberikan kepada pekerja harus dibayar sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup> Meskipun ayat

---

<sup>30</sup> QS. Al-Jāsiyah [45]: 22.

<sup>31</sup> Istilah umum yang digunakan dalam dunia pekerjaan yang mengacu pada imbalan yang diterima oleh seorang pekerja, baik berupa upah, bonus maupun intensif

<sup>32</sup> Ayat ini berisi dua argumen tentang keniscayaan kiamat. Pertama, Allah menciptakan alam semesta ini dengan haq, karena dalam kehidupan di dunia ini manusia akan punah atau tidak mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan Allah, bahkan diimpikan oleh semua manusia. Kemudian tentu ada alam lain di sana, hal itu dapat dicapai dan didambakan. Kedua adalah kebutuhan untuk memberi balasan terhadap kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukan manusia, karena masih banyak orang dalam kehidupan dunia ini yang tidak mendapatkan balasan dan ganjaran atas perbuatannya, bahkan sebagian orang malah mendapatkan kenikmatan duniawi akibat tindak pidana, begitu pula sebaliknya. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 13, 52.

<sup>33</sup> Setiap orang akan diberi penghargaan penuh berdasarkan pekerjaan mereka dan tidak ada yang akan diperlakukan tidak adil. Pekerja harus menerima upah berdasarkan kontribusinya, sedangkan para majikan akan menerima keuntungannya berdasarkan modal dan kontribusinya. Dengan begitu,

tersebut menjelaskan tentang pahala bagi manusia di akhirat nanti atas amal perbuatannya selama di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya tetap dapat diterapkan pada persoalan manusia di dunia ini.

﴿ ١١٨ ﴾ وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿ ١١٩ ﴾

“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.<sup>34</sup>

Ayat diatas menyebutkan dalam melindungi hak para pekerja, Islam memberi perhatian yang besar dari campur tangan yang dilakukan oleh majikan. Islam mewajibkan para majikan untuk menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan dasar hidup mereka, termasuk pangan, sandang, papan dan kebutuhan lainnya, sehingga pekerja dapat menikmati taraf hidup yang layak.

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas dengan sangat cermat menyebutkan kebutuhan dasar manusia pada setiap waktu dan tempat, yaitu pangan, sandang, dan papan. Ini adalah persyaratan material minimum yang harus dipenuhi manusia.<sup>35</sup> Menurut Afzalurrahman, negara-negara Islam

---

setiap orang akan menerima bagiannya serta dividen nasional yang layak merugikan siapa pun. Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, 296.

<sup>34</sup> QS. Thāhā [20]: 118-119.

<sup>35</sup> Kata (تضحى) *tadhā* diambil dari kata *dhuḥā* yaitu waktu terbit dan naiknya matahari sepenggalahan. Kata *tadhā* dipahami sebagai tidak disengat oleh matahari. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini karena di surga panas matahari tidak berpengaruh, jadi orang tidak perlu menghindarinya. Banyak ulama memahami arti naungan sebagai rumah, sehingga ayat tersebut

berkewajiban memberikan pelayanan publik atau menetapkan upah minimum pada suatu tingkat yang dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>36</sup> Melalui bekerja kita dapat membantu atasan kita mencapai posisi makmur yang bisa mereka nikmati, maka dari itu sebagai seorang pekerja, kita layak mendapatkan upah dari atasan (majikan) supaya keperluan kitapun bisa terpenuhi.

Upah menurut Quraish Shihab memegang peranan yang sangat penting dalam dunia kerja, karena upah merupakan bentuk penghargaan (reward) kepada pekerja agar dapat bekerja dengan semangat dan mencapai hasil. Al-Quran juga mengatur tentang upah yang baik dan pantas agar para pekerja tidak mengalami perlakuan tidak adil dan menerima upah yang sesuai dengan kerjanya seperti dalam Q.S. at-Taubah [09]: 105 yang membahas tentang pengupahan.<sup>37</sup> Upah tidak hanya ada dalam al-Quran sebagai penguat tafsir ayat al-Quran, ada juga hadits yang menguatkan, seperti hadits berikut ini yang diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa,

---

mengatakan bahwa engkau tidak membutuhkan rumah karena di surga disediakan istana yang indah untuk penghuninya. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 8, 384.

<sup>36</sup> istilah *tazmaū* mempunyai arti merasa haus atau menginginkan sesuatu dengan sangat atau sangat merindukannya. Hal ini seakan menandakan bahwa istilah *tazmaū* tidak hanya mengacu pada haus akan minum, tetapi juga haus akan pendidikan dan bantuan medis. Mereka harus dapat memperoleh pangan, sandang, dan tempat tinggal (rumah) yang cukup. Selain itu, mereka harus mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka dan akses ke fasilitas kesehatan untuk keluarga mereka. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan upah, hal ini akan sangat mempengaruhi efisiensi penduduk yang bekerja, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kekayaan nasional negara-negara yang bersangkutan. Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, 298.

<sup>37</sup> Katakanlah, wahai Muhammad SAW., bahwa Allah menerima taubat, dan katakanlah juga: “bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu, dan Rasul-Nya orang-orang mukmin. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, 237).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ  
يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).<sup>38</sup>*

Maksud hadits diatas untuk memenuhi hak pekerja segera setelah pekerjaan selesai, dapat juga diartikan sebagai kesepakatan untuk memberikan upah bulanan. Al-Munawi berkata: “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering”.

Menurut Ibn Taiyimiah, penentuan upah menggunakan istilah *tas'ir fil a'mal* (tingkat upah pasar/ market wage) dan *ujrah al mithl* (tingkat upah yang setara/ equivalen wage). Saat menentukan upah sebagai harga tenaga kerja, prinsip dasar yang digunakan untuk meninjau adalah definisi lengkap tentang kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Upah yang sama ditentukan oleh harga yang sama, dalam keadaan normal, upah ditentukan berdasarkan hubungan antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja. Namun standar pasar yang dimaksud Ibnu Taimiyyah adalah pasar yang bebas dan

---

<sup>38</sup> Ibnu Majāh, *Sunan Ibnu Majāh*, Jil. II, Terj, Muhammad Nashirudin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303.

jujur, sehingga persaingan dapat berjalan dengan sempurna dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.<sup>39</sup>

Pemerintah telah menetapkan upah minimum dalam Pasal 88 ayat 1 ayat 1 No. 13/2003 untuk melindungi pekerja/buruh. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kesejahteraan PNS, perlu dilakukan perubahan gaji pokok PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005<sup>40</sup>. Islam mengatur pengupahan agar masyarakat itu sendiri bisa sejahtera seperti dalam Q.S. at-Taubah [9]: 105<sup>41</sup>. Dalam sistem pengupahan itu sendiri juga harus disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan. Jika pekerjaan yang dilakukan adalah yang terbesar dan dapat mendorong peningkatan keuntungan perusahaan, maka jelas kewajibannya adalah memberikan upah yang lebih banyak dari pada upah pekerja umum lainnya.

Rasulullah selalu menasihati para sahabatnya untuk memperlakukan para pelayannya dengan baik dan memberi mereka upah yang besar. Diriwayatkan bahwa Rasul pernah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ  
قَالَ مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غَلَامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا

<sup>39</sup> A.A Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. terj. H.Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 98-99.

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perubahan Gaji Pokok PNS (Pegawai Negeri Sipil), Bandung: Citra Umbara, 2007, 1.)

<sup>41</sup> tentang bekerja dan membayar seperti yang telah dilakukan. Pedoman tafsir ini selalu berusaha dalam berkerja, karena hasil yang diperoleh tidak jauh dari usaha yang telah dilakukan.

كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَبَّرْتُهُ بِأُمَّهِ  
 فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ  
 أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ أَمْرٌ  
 فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا  
 تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

*Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abī Shaibah telah menceritakan kepada kami Wakī' telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Al-Ma'rūr bin Suwaid dia berkata, "Kami pernah melewati Abī Dzar di Rabdzah, saat itu dia mengenakan kain burdah, sebagaimana dia, budaknya juga mengenakan pakaian yang sama. Kami lalu bertanya, "Wahai Abī Dzar, sekiranya kamu menggabungkan dua kain burdah itu, tentu akan menjadi pakaian yang lengkap." Kemudian dia berkata, "Dahulu aku pernah adu mulut dengan saudaraku (seiman), ibunya adalah orang 'Ajam (non Arab), lalu aku mengejek ibunya hingga ia pun mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika aku berjumpa dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wahai Abī Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah." Maka aku membantah, "Wahai Rasulullah, barangsiapa mencela laki-laki, maka mereka (para lelaki itu) akan mencela bapak dan ibunya." Beliau bersabda lagi: "Wahai Abī Dzar, sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat Jahiliyah, mereka semua adalah saudara-saudaramu yang dijadikan Allah tunduk di bawah kekuasaanmu. Oleh karena itu, berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, berilah mereka pakaian sebagaimana pakaian yang kamu kenakan, dan janganlah kamu membebani mereka di luar kemampuannya. Jika kamu memberikan beban kepada mereka, maka bantulah mereka."<sup>42</sup>*

Hadits tersebut dengan jelas menyatakan bahwa upah pekerja harus cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar hidup yang berlaku.<sup>43</sup> Ini harus dianggap sebagai tingkat upah minimum dan tidak boleh diturunkan dalam masyarakat Muslim. Hadits ini sangat berharga dan meyakinkan ketika harus menuntut setiap orang, termasuk

<sup>42</sup> Imam Muslim, *Syarh Shohih Muslim, babb Syarh Hadits Abi Dzar fi Kaifiyah Mu'amalah al-Mamluk*, juz 108, (Maktabah Syamela t,t), 3.

<sup>43</sup> Hadits ini tidak diragukan lagi bahwa meskipun penerapannya sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hadits adalah perintah orang beriman, yaitu orang yang beramal bukan karena mengharapakan bayaran dalam bentuk uang, tetapi murni untuk Allah.

pekerja, untuk menikmati persamaan hak, terutama karena mereka dalam posisi yang dibandingkan dengan majikan. Dalam hal ini, diharapkan setiap orang dengan murah hati memberikan upah kepada karyawannya. Sesungguhnya, seorang majikan Muslim sejati akan merasa benar bangga serta ridha dalam memberikan upah yang baik dan layak pada para karyawannya.

Dalam syariat Islam, upah bertujuan sebagai kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terwujudnya kemaslahatan itu melalui terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *darūriyah*, *hajiyah*, serta tercapainya kebutuhan *taḥsiṇiyah* bagi manusia itu sendiri.<sup>44</sup> Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dasar penetapan upah dalam perekonomian Islam adalah keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam itu sendiri, dan tujuannya untuk melindungi hak-hak pekerja dan pemberi kerja. Tidak ada hubungan antara upah dan nilai barang, upah dan biaya produksi, upah merupakan bagian yang berdiri sendiri. Besarnya upah tergantung pada kesempurnaan jasa atau penggunaan tenaga kerja.

Dalam mempertahankan tingkat upah yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas mencari nafkah di mana pun di negara ini. Sama sekali tidak ada

---

<sup>44</sup> Kebutuhan *darūriyah* (primer) yaitu kebutuhan utama dan terpenting yang harus terpenuhi supaya manusia bisa hidup layak. Kebutuhan *hajiyah* (sekunder) adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia untuk menghilangkan segala kesulitan dan menolak segala halangan. Sedangkan kebutuhan *taḥsiṇiyah* (tersier) berupa kebutuhan pelengkap yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Lihat dalam Aladin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 122.

batasan dalam pemindahan mereka dari satu daerah ke daerah lain di negara itu untuk mencari upah yang lebih tinggi. Metode kedua yang dianjurkan Islam untuk menetapkan standar upah secara nasional adalah dengan memberikan kebebasan kerja. Setiap orang dapat dengan bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan pilihannya, dan tidak ada batasan yang dapat menyulitkan pekerja dalam memilih pekerjaan atau bidang pekerjaan yang sesuai. Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja disalurkan ke seluruh bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok negeri sesuai dengan proporsi yang diinginkan, dan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja jarang terjadi di mana pun. Kebebasan dalam berpindah pekerjaan sangat membantu dalam menjaga stabilitas upah di seluruh negeri.<sup>45</sup>

### C. Nilai-nilai Kehidupan Religius dalam Memberikan Kesempatan Kerja

Bekerja menjadi salah satu alasan atau sarana syar'i untuk memiliki harta sendiri. Komitmen Islam sangat menekankan perlunya bekerja keras bagi umat manusia di muka bumi untuk mencari rezeki yang diberikan Allah agar umat manusia dapat beribadah kepada Allah dalam rangka memenuhi fungsinya sebagai khalifah di muka bumi<sup>46</sup>, seperti sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُسْتَهَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلْمٍ، نَا هَاشِمُ بْنُ مُوسَى الْخِصَّافُ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَسَى كَالأَمْسَى مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ أَمَسَى مَغْفُورًا لَهُ» لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلْمٍ

<sup>45</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, 306.

<sup>46</sup> Armansyah Walian, "Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim", *Jurnal An Nisa'a* (Juni 2013), 67.



*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin Rustah berkata, telah menceritakan kepada kami dari Ibrahīm bin Salim berkata, telah menceritakan kepada kami Hāshim bin Mūsā al-Khoṣof berkata, telah menceritakan kepada kami dari Sulaimān bin ‘Alī bin ‘Abdillah bin ‘Abbās, telah menceritakan kepada kami Abi, dari Jaddi berkata: saya mendengar dari Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa merasa letih di malam hari karena bekerja dengan tangannya, maka malam itu ia memperoleh ampunan Allah” tidak akan melihat hadits ini dari Ibnu ‘Abbās kecuali dengan isnad ini.*<sup>47</sup>

Ajaran Islam kepada umat Islam tentang bekerja yang merupakan bentuk menjalin hubungan sosial antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, keluarganya dan masyarakat sekitarnya, dan juga merupakan bentuk pengabdian yang ideal kepada Tuhan. Setiap orang menentukan pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa terkecuali, dan bertanggung jawab untuk menjaganya secara tepat sesuai dengan ketentuan syara’. Mereka yang beriman dan bekerja dengan baik akan mendapatkan *hayatan thayyibah* (penghidupan yang baik) dan memiliki kesempatan untuk bertemu denganNya.<sup>48</sup>

Menurut Imām Nawawī “pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan kita sendiri”. Seperti pekerjaan mengajar al-Qur’an, maka mengajar adalah pekerjaan terbaik karena dihasilkan dengan tangannya sendiri, dan di dalamnya mengandung unsur tawakkal, sehingga manusia disekitarnya dapat merasakan manfaatnya.<sup>49</sup> Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>47</sup> Imam Thabrani, *Mu’jam al-Ausath, Bab Man Ismuhu*, Juz 7, (Maktabah Syamila t.t) , 289.

<sup>48</sup> QS. Al-Kahfi (18): 110

<sup>49</sup> Imam An-Nawawī, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), jilid 8, 83 .

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعْمًا فَطُحَّيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

*“Dari Khalid ibn Ma’dan dan dari Mikdam RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil kerja tangannya”.* (HR Bukhari)<sup>50</sup>

Dengan demikian, Islam mencela pribadi muslim yang malas bekerja, menganggur serta meminta-minta atau mengharapakan pertolongan orang lain karena ini akan menurunkan harga dirinya, dan al-Qur’an menganggap ini sebagai manifestasi dari kurangnya iman dan ketidakpercayaan.

Dari sudut pandang Islam, tujuan bekerja tidak hanya untuk mencari kekayaan materi di dunia, tetapi juga untuk mencari pahala diakhirat nanti. Niat ini akan berkorelasi dengan upaya yang dilakukan seorang individu. Ketika niat bekerja adalah ibadah maka di dalamnya mengandung dua tujuan, yaitu memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani atau kebutuhan materi dan non materi. Tujuan bekerja tidak hanya untuk mencari materi dalam jumlah besar, maka energi yang dikeluarkan tidak hanya berupa kekuatan fisik, tetapi juga dalam bentuk kekuatan non fisik (doa). Oleh karena itu, hasil dari bekerja ialah sikap kerja yang dibentuk oleh rasa tawakal.<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Zainuddin Hamidy, et. al., “Terjemah Hadist Shahih Bukhari”, (Jakarta: Widjaya, 1996), Jilid II, 129.

<sup>51</sup> Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan yang terbaik dalam bekerja, lalu hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan harapannya, dia tetap menerima hasil pekerjaannya dengan rasa syukur. Ima

Selain itu, makna nilai-nilai keislaman adalah jika seseorang mensyukuri nikmat-Nya maka Allah akan menambahkan rasa nikmatnya lebih besar lagi. Nilai-nilai spiritual itu tersebut memberikan motivasi untuk selalu bekerja keras, berusaha dan mensyukuri hasil. Oleh karena itu, umat Islam akan merespon hasil evaluasi pekerjaan tersebut dengan sikap kerja yang positif (kepuasan terhadap pekerjaan) seperti firman Allah:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukminin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*<sup>52</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bertujuan untuk mendorong umat manusia supaya menjaga diri serta mengawasi amal-amal<sup>53</sup> mereka, mengingatkan bahwa setiap hal baik dan buruk memiliki substansi yang tidak dapat disembunyikan, dan ada saksi yang mengetahuinya.<sup>54</sup> Menurut Abdul Rahman, umat Islam wajib bekerja keras, generasi Islam harus kaya karena kerja kerasnya dan tidak boleh miskin dengan kemalasannya.

---

Amaliah dkk, “Pengaruh Nilai Islam terhadap Kinerja Kerja”, *Jurnal Mimbar*, (Desember, 2013), 166.

<sup>52</sup> Q.S. Al-Taubah [9]: 105

<sup>53</sup> Amal disini diartikan pekerjaan, usaha, perbuatan atau aktifitas hidup.

<sup>54</sup> Ayat ini dapat dikatakan bahwa: Katakanlah, wahai Muhammad saw., bahwa Allah menerima taubat,” dan katakanlah juga: “Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan berbagai macam amal yang saleh serta bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai serta memberi balasan amal kamu itu, dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat serta menilainya, lalu menyesuaikan perlakuannya dengan amal-amal kamu itu dan setelah itu kamu akan dikembalikan dengan kematian kepada Allah swt. Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu sanksi serta balasan atas apa yang telah kamu kerjakan, baik yang nampak ke permukaan maupun yang kamu sembunyikan dalam hati. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 15, 711-712.

Memang tidak semua pekerjaan halal bagi kaum muslim, namun tidak semua pekerjaan haram untuknya. Kerja keras untuk mendapatkan rahmat Allah SWT dengan cara bekerja yang tentunya halal.<sup>55</sup>

Menurut Antonio<sup>56</sup>, al-Quran memiliki lima landasan untuk memberikan sumber nilai bagi individu dalam bekerja yaitu Allah menyediakan rizki untuk setiap hamba-Nya<sup>57</sup>, perintah Allah yang harus dikerjakan adalah mencari rizki atau berusaha<sup>58</sup>, memaksimalkan potensi dan kemampuan diri untuk mencapai hasil yang lebih baik<sup>59</sup>, kerja keras, optimisme dan pantang menyerah<sup>60</sup>, dan bertawakal kepada Allah dalam mencari penghasilan.<sup>61</sup> Nilai-nilai agama akan memengaruhi norma dan etika<sup>62</sup> pribadi dalam bekerja. Kerja memiliki nilai religius.<sup>63</sup> Dalam Islam, kerja adalah fondasi nilai berupa ibadah kepada Allah. Orang yang bekerja akan memiliki mentalitas yang murni, dan yang tidak bekerja akan kehilangan kontak dengan kenyataan (gangguan jiwa).<sup>64</sup>

---

<sup>55</sup> Kebaikan serta pencapaian hajat kita di dunia dan di akhirat ialah tergantung kinerja maksimal kita dan penghambaan kita kepada Allah. Allah mengetahui sekecil apa pun kerja kita yang baik dalam tatapan-Nya, dan yang buruk dalam kesaksian-Nya. Abdul Rahman, *Membangun Karakter Kerja Keras Dalam Islam*, (Universitas Medan Area, 2019).

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Ensiklopedia Bisnis dan Kewirausahaan: Kepemimpinan Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), 167.

<sup>57</sup> Q.S. Hūd [11]: 6

<sup>58</sup> Q.S.al-Jumuah [62]: 10

<sup>59</sup> QS. al-Najm [53]: 39

<sup>60</sup> QS. Āli 'Imrān [3]:139; QS. Fuṣṣilat [41]: 30; QS. Yūnus [10]: 62

<sup>61</sup> QS. Āli 'Imrān [3]: 173-174; QS. Faḥīr [35]: 2; dan QS. Al-Ṭalāq [65]: 3

<sup>62</sup> Norma dan etika adalah dua hal yang berbeda, tetapi ada kaitannya antara yang satu dengan yang lain. Norma ialah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima <https://kbbi.web.id/norma>. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) <https://kbbi.web.id/etika>. Diakses 23 Maret 2021.

<sup>63</sup> Yaitu ibadah yang diberi pahala di hadapan Allah.

<sup>64</sup> Nurjibad, "Apresiasi Islam Tentang Kerja", *Jurnal Hukum*, (1995), 70.

Namun untuk mengajar urusan agama, para fuqaha' menyatakan bahwa saat ini boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang untuk kehidupan mereka dan kehidupan keluarganya. Apalagi waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, oleh karena itu diperbolehkan memberi mereka suatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>65</sup> Adapun hak mendapat upah setelah berakhirnya pekerjaan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّيْءِ أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ إِلَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

*Dari Ibnu 'Abbās bahwa beberapa sahabat Nabi Shāllallahu'alaihiwasāllam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al-fātihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas al-Qur'an?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas al-Qur'an." Maka Rasulullah Shāllallahu'alaihiwasāllam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) al-Qur'an. (HR. Bukhari).<sup>66</sup>*

<sup>65</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj, Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 22.

<sup>66</sup> Badrudin Ahmad Al-Aini, *Kitab 'Umdatul Qorī Syarhi Shohih Bukhori, Bab Ruqyatul 'Ain*, Juz 21, (Maktabah Syamila t.t), 264.

Dalam hal pengajaran ilmu agama Islam, al-Qur'an mempunyai tanggung jawab yang berat, dibutuhkan waktu untuk benar-benar memahami seluruhnya, karena al-Qur'an adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Guna membimbing umat ke jalan yang benar, mengumpulkan beberapa orang untuk diberi pelajaran, atau paling tidak, tidak menyembunyikan ilmu. Apalagi terkait agama yang berasal dari sunnah yang diancam Allah SWT. dengan adzab-Nya. Akibat dari situasi ini terkadang membutuhkan banyak waktu.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Samheri, "Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah Pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteks Era Modern", *Jurnal El-Furqania*, (Agustus 2019), 208-209.